



**PUTUSAN**

Nomor 892 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DERI HANDOKO;**  
Tempat Lahir : Pematangsiantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/27 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bola Kaki, Gang Rukun, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dan Jalan Pimpong, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa DERI HANDOKO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang di dalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,19 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 12 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI HANDOKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *handphone* merek Samsung;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang di dalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,19 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1567/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 8 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Pms yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Ks/Akta Pid/2023/PN Pms *juncto* Nomor 1567/PID.SUS/2022/PT MDN *juncto* Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu awalnya Terdakwa menerima pesanan sabu-sabu dari Zurah dan diberi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Nail Aditya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan Nail Aditya sehingga masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu pesanan Zurah tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA DERI HANDOKO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 30 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
Ttd./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 892 K/Pid.Sus/2023